



4. Urusan Perumahan

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Perumahan
 - a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan
 - b) Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
 - c) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
 - d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami
 - e) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami
 - f) Penataan Kawasan *Land Consolidation* (LC)
 - g) Pengelolaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- 2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - a) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.
 - b) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.
 - c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
 - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - e) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegah bahaya kebakaran.
 - f) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.
 - g) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
- 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman
 - a) Koordinasi pengelolaan areal pemakaman.
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan perumahan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

- a) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sleman 10 buku, pendataan kondisi dan izin rumah 10 buku, fasilitasi hunian tetap (huntap) bagi korban erupsi merapi 100 rumah, membentuk Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) RP3KP 1 paket dan huntap terbangun yang telah dihuni 264 unit.
- b) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 1 paket dan penyerahan fasilitas umum serta fasilitas sosial perumahan 12 lokasi.
- c) Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 111 unit, *survey* rehabilitasi rumah 220 unit, terfasilitasinya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat 250 unit, Sosialisasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 194 padukuhan, dan pencermatan proposal Masyarakat Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 1.500 buah.
- d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar lingkungan Rusunawa/Rusunami 4 lokasi meliputi Rusunawa Dabag Condongcatur Depok, Rusunawa Mranggen Sinduadi Mlati, Rusunawa Gemawang Sinduadi Mlati dan Rusunawa Jongke Sendangadi Mlati, DED Rusunawa Jongke 1 paket.
- e) Pengelolaan 11 *twin blok* Rusunawa/Rusunami di 4 lokasi, pemeliharaan bangunan rusunawa dengan baik di 4 lokasi, pemeliharaan *mechanical electrical* rusunawa di 4 lokasi.
- f) Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC) 23 Ha, penyelesaian masalah bangunan yang tidak sesuai dengan



perencanaan LC 1 obyek dan penyusunan DED Drainase Ruas Jalan Jambon-Karangwaru 1 dokumen.

- g) Laporan pengelolaan/pemanfaatan fasum/fasos dapat dilakukan secara optimal 1 dokumen.

2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- a) Monitoring pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 25 obyek, dan indentifikasi sebab-sebab kebakaran 50 obyek.
- b) Kesamaptaan petugas pemadam kebakaran 6 kali.
- c) Penyuluhan dan pelatihan Pemadam Bahaya Kebakaran (PBK) 3 kali diikuti oleh 120 orang.
- d) Pengadaan baju tahan panas 10 buah, pesawat HT 20 buah, *Nozzle* 5 buah
- e) Pemeliharaan sarpras pencegahan bahaya kebakaran 17 unit/ instalasi.
- f) Kesiapsiagaan pengamanan Presiden/Wakil Presiden/Tamu Negara, Lebaran/Natal/Tahun Baru dan kegiatan lain 162 kali.
- g) Posko Siaga PBK 12 bulan, operasional pemadaman kebakaran 90 kali.

3) Program Pengelolaan Areal Permakaman

- a) Pelayanan pemakaman TPU Seyegan.
- b) Pembangunan pagar TPU Seyegan 100 m², rehabilitasi Kantor TPU Seyegan 1 unit, pembangunan Gasebo TPU Seyegan 1 unit, pembangunan Gedung Pengelola Makam TPU Madurejo Prambanan 1 unit, pembangunan Taman TPU Madurejo Prambanan 4.000 m², pembangunan Mushola TPU Madurejo Prambanan 1 unit, dan penyusunan DED PSD TPU Madurejo 1 paket.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.17. Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target	Batas waktu	Capaian 2013	Capaian 2014
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau				
	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2025	91,74%	97,7%
	- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	4,44%	83,91%
2.	Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum				
	- Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU	100%	2025	100%	99,93%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tahun 2014 telah tertangani 97,68% Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari 315.661 rumah. Pendampingan dilakukan melalui 2 urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan sosial kegiatan pendampingan PNPM perkotaan. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan makam bagi masyarakat Sleman, dilakukan penyempurnaan TPU Madurejo dan TPU Seyegan dengan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) berupa pembangunan pagar, pembangunan gasebo, pembangunan mushola dan rehabilitasi kantor.

c. SKPDPenyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan SKPD terkait yang

mendukung urusan perumahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Prambanan serta Kecamatan Cangkringan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan perumahan sebagaimana pada lampiran I.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan berjumlah 13 orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan urusan perumahan menurut golongan dan pendidikan sebagaimana pada lampiran I.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp12.201.806.000,00 realisasi Rp10.793.485.978,00 atau 88,46%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar Rp. 8.164.280.500,00 realisasi Rp. 7.332.793.081,00 atau 89,82%.
- 2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp824.512.500,00 realisasi Rp796.836.137,00 atau 96,64%.
- 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesar Rp3.213.013.000,00 realisasi Rp2.663.856.760,00 atau 82,91%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan perumahan dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana



kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Harga tanah yang tinggi menyebabkan sulitnya pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Solusi yang dilakukan adalah pengembangan rusunawa dengan menyewa tanah kas desa.